

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Istilah waris jama' dari ارثا - يرث - ورث ialah : “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para warisnya”.<sup>1</sup> Fiqih klasik sering menyebut istilah hukum kewarisan dengan hukum *faraid* jamak dari lafadz *faridlah* (فريضة) yang bila diterjemahkan adalah bagian-bagian yang telah ditentukan. Istilah ini menjadi makna *syar'iyah* di kalangan *yuris* Islam klasik. Terkadang para *yuris* Islam menamainya untuk bahasan itu adalah dengan sebutan fiqih mawaris dalam bentuk jamaknya adalah *al-mirats* (الميراث) artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>2</sup>

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Dalam Pasal 171 butir (c) dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.<sup>3</sup>

Ahli waris hanya terdiri dari dua klasifikasi sebab memperoleh kewarisan yakni *nasabiyah* dan *sababiyah* (karena perkawinan). *Nasabiyah* atau kekerabatan (hubungan darah) terbagi dalam tiga kategori yaitu hubungan *furu'iyah* (lurus ke bawah) yaitu anak turun mayit, *ushuliyah* (hubungan lurus ke atas) yaitu bapak/ibu dan *hawasyiah* (menyamping) yakni para saudara mayit. Sedangkan *sababiyah* (sebab perkawinan) adalah suami atau istri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “*Fiqih Mawaris*”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 5.

<sup>2</sup> Sukris Samardi, “*Hukum Waris Islam di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Fiqih Sunni*”, (Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo), 2.

<sup>3</sup> Muhammad Ajib, “*Fiqih Hibah Dan Waris*”, (Jakarta Selatan: Penerbit Rumah Fiqih Publishing), 5.

<sup>4</sup> Sukris Samardi, “*Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Fiqih Sunni)*”, (Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo:73), 9.

Penghalang waris adalah sesuatu yang membuat seseorang terhalang untuk mendapatkan jatah warisan karena ada yang hal dalam dirinya yang itu adalah penghalang waris. Ada tiga hal yang disepakati oleh ulama tentang penghalang waris, yakni: pembunuhan yaitu orang yang terbukti secara nyata atau secara hukum sebagai pembunuh pewarisnya, ia tidak mendapatkan jatah warisan. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris membuat keduanya tidak bisa saling mewarisi dan juga Perbudakan. Artinya budak tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah atau kerabat.<sup>5</sup>

Salah satu syarat menjadi ahli waris adalah harus mampu cakap hukum dan memiliki akal yang sedang sehat. Sedangkan di dalam sebuah keluarga di Desa Japurabakti terdapat ahli waris yang salah satunya memiliki kebutuhan khusus. Maka ahli waris yang memiliki kebutuhan khusus (autis) memiliki keterlambatan perkembangan perilaku yang menghambat kemampuan berkomunikasi, bicara, emosi perilaku dan ketrampilan motorik yang berdampak luas pada anak. Tidak bisa berbicara secara normal, berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain dan belajar berinteraksi dengan seseorang.<sup>6</sup> Dan terkadang sulit diterima di lingkungannya. Padahal, Allah SWT telah menetapkan suatu bagian secara adil. Masyarakat umum seringkali tidak memperdulikan hak ahli waris Anak berkebutuhan khusus atau autis.

Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau cacat mental yang dapat mengganggu dan menghambat baginya untuk melakukan aktifitas pada umumnya, diantaranya : cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Kemudian cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari

---

<sup>5</sup> Ahmad Zarkasih, "Ahli Waris Pengganti KHI (Kompilasi Hukum Islam)", (Kuningan: Penerbit Rumah Fikih Publishing, 2019), 3.

<sup>6</sup> Putri Rahma Novia, "Penerimaan Orang Tua Pada Anak Autis", *Skripsi*, Fakultas Psikologi Dan Ilmu Social Budaya, 2007, 15.

penyakit.<sup>7</sup> Dan cacat fisik serta mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.<sup>8</sup>

Ahli waris yang mengalami kebutuhan khusus (*autis*) kemungkinan tidak dapat mengelola harta kekayaannya sendiri, dengan ketidak cakupannya dalam hukum, maka ahli waris tersebut dapat diwalikan dalam pengelolaan harta warisnya. Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokkan dinataranya yakni, perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta dan perwalian terhadap jiwa dan harta.<sup>9</sup>

Adanya perwalian ini semata-mata dikarenakan seorang anak baik yang ditinggal oleh salah satu kedua orang tuanya maupun yang berkebutuhan khusus belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri terhadap harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya sewaktu masih hidup. Oleh karena itu anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengelola harta kekayaannya sendiri, maka dapat menggunakan jalur hukum. Jalur hukum yang ditempuh biasanya melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kedua pengadilan tersebut sama-sama dapat menangani permasalahan pengampunan.

Menurut hukum Islam pengampunan dikenal dengan istilah *mahjub* yang berasal dari kata *al-hajr*, *hujranan*, atau *hajara*, secara etimologis berarti tercegah, terbatas/tercegah, terhalang, terdinding. Adapun secara terminologis *mahjub* adalah mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya.<sup>10</sup> Dimana ahli waris tersebut tidak dapat melakukan transaksi sendiri, karena anak berkubutuhan khusus (*autis*) membutuhkan wali untuk melaksanakan transaksi atau dalam pengelolaan waris tersebut.

<sup>7</sup> Laitul Fitriyah Dkk, “Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkubutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara”, *Jurnal Dinamika*, 27:8 (Januari, 2021) 1215-1217, 5.

<sup>8</sup> Antoni Ihza Sapulete, “Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental”, (Surabaya), 2010, 3.

<sup>9</sup> Muhammad Lutfi, Pembagian Harta Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara, No. 94/Pdt/2008.Pn.Jkt.Sel), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2012, 5.

<sup>10</sup> Miftahul Khaera, “Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) Menurut Hukum Islam Dan Kuhperdata”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, 2020), 15.

Di Desa Japurabakti sendiri terdapat ahli waris yang memiliki kebutuhan khusus (*autis*), dan berasal dari keluarga kalangan menengah keatas, dimana dapat dipastikan orang tuanya memberikan warisan kepada anak-anaknya. Namun bagi anak yang berkebutuhan khusus (*autis*) sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan tidak mendapatkan hak-hak layaknya manusia normal. Sehingga hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini, dengan diangkat menjadi judul : pendapat ulama terhadap pengelolaan harta waris bagi anak penderita autis di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah penelitian dalam proposal skripsi ini berupa dalam wilayah kajian Hukum Kewarisan Islam yang sub wilayah kajiannya Isu Ham dalam Fiqih Mawaris. Permasalahan penelitian yang penulis ajukan dapat diidentifikasi permasalahannya yakni sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan terhadap harta waris bagi anak penderita autis di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
- 2) Memberikan hak asasi manusia kepada anak penderita autis agar bisa hidup layaknya manusia normal.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yakni dimana penulis mendapatkan argumentasi Hukum dalam perspektif konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di Desa Japurabakti. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis dapat menemukan kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa yang terjadi sesuai dengan keadilan di masyarakat. Maka dalam melakukan penelitian ini penulis akan menafsirkan : pendapat ulama terhadap

pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

**c. Jenis Masalah**

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ketidakjelasan terhadap pengelolaan hak waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang artinya permasalahan mengenai hak anak penderita autisme dan Fiqih Mawaris.

**d. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian secara teratur sempurna, dan mendalam. Oleh sebab itu, maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang pendapat ulama terhadap pengelolaan hak waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

**e. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?
- 2) Bagaimana pandangan ulama terhadap pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditempuh melalui dua aspek, yaitu :

##### 1. Aspek keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan serta sebagai kontribusi pemikiran bagi penulis atau peminat kajian atau studi kasus khususnya mengenai pendapat ulama terhadap pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

##### 2. Aspek terapan (praktis)

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi dan wawasan kepada masyarakat terkait pengelolaan harta waris anak bagi penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

#### E. Kerangka Pemikiran

Menurut Prodjodikoro dalam bukunya,<sup>11</sup> Hukum warisan di Indonesia mengatakan bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan - perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Dengan demikian menurut Prodjodikoro menjelaskan ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu pertama, seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan warisan. Kedua, beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu. Ketiga, harta kekayaan atau warisan.

Menurut Muhammad Ajib dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Beni Ahmad, *"Fiqih Mawaris"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 55.

<sup>12</sup> Muhammad Ajib, *"Mengenal Ahli Waris"*, (Kuningan, Rumah Public Publishing, Oktober, 2020), 6.

Dalam buku *fiqih mawaris* yang ditulis oleh Muhibbussarry menjelaskan syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu pertama, meninggalnya pewaris baik secara *hakiki*, *hukmī*, dan *taqdirī*. Kedua, hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Ketiga, mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan.<sup>13</sup>

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal dunia. Adapun orang yang meninggal dunia itu kita sebut sebagai pewaris. Jadi intinya orang yang meninggal dunia disebut dengan pewaris. Orang yang menerima harta warisan disebut dengan ahli waris. Maka ketika ada yang meninggal dunia dalam keluarga anda secara otomatis harta milik orang yang meninggal dunia tersebut akan berpindah kepemilikannya dan diterima oleh ahli waris. Penghalang waris adalah sesuatu yang membuat sesorang terhalang untuk mendapatkan jatah warisan karena ada yang hal dalam dirinya yang itu adalah penghalang waris.<sup>14</sup>

Menurut kiai Khamdi pengasuh pondok pesantren al-Arifah Buntet Pesantren menjelaskan bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus (*autis*) dalam istilah kitab disebut dengan *safih* yaitu orang yang tidak dapat mengelola hartanya sendiri. Kemudian dalam kitab juga dijelaskan apabila anak berkebutuhan khusus (*autis*) mendapatkan hak waris maka disebut dengan *junun* ( penyakit gila) namun dalam kadar yang lebih rendah. Orang majnun ini ketika mendapatkan bagian warisan dari manapun maka ahli waris tersebut tidak dapat mengelola hartan warisnya sendiri, maka demi kemaslahatan ahli waris tersebut maka hartanya harus dikelola oleh orang lain yang dapat dipercaya. Dengan demikian harta yang dimiliki majnun ini dikarenakan tidak dapat mengelola sendiri maka perlu adanya wali yang ditentukan oleh hakim atau tokoh masyarakat setempat dimana biasanya disebut dengan *mahjub*.

<sup>13</sup> Muhibbussarry, "*Fiqih Mawaris*",(Medan, Pusedika Mitra Jaya, Maret 2020), 10.

<sup>14</sup> Ajib, Muhammad "*Mengenal Ahli Waris*", (Kuningan, Rumah Public Publishing, Oktober,2020),15.

Menurut Sayuti dalam jurnalnya terkait perwalian dalam hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah. Selain dari itu, masalah perwalian juga mengenai wali anak kecil, orang gila dan *safih*.<sup>15</sup>

Fenomena perebutan hak waris sering sekali terjadi dilingkungan masyarakat karena kurangnya pemahaman terkait pembagian hak waris yang benar menurut syariat. Apalagi salah satu ahli waris yang menderita penyakit autis yakni dimana fisik dan mental yang kurang sempurna sehingga harus ada wali yang mengelola harta waris tersebut agar hak ahli waris bagi anak penderita autis dapat terpenuhi secara adil didalam keluarga. Maka dengan ini penulis ingin mengangkat bagaimana para ulama berpendapat terhadap pengelolaan harta waris bagi penderita autis di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis melakukan perbandingan kepada penulis sebelumnya guna menghindari plagiasi dan mempertanggung jawabkan bahwa penulis penelitian ini adalah baru yang dilakukan penulis :

1. Penelitian terdahulu oleh Laitul Fitriyah dkk, “pembagian hak waris bagi anak berkubutuhan khusus (disabilitas) dalam perspektif hukum Islam dan KUHPperdata”, jurnal, 2021. Penulis tersebut menjelaskan bahwa Penunjukkan Penunjukkan wali diambil dari keluarga terdekat anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berakal sehat, adil, jujur, dan berperilaku baik. Dalam hukum Islam syarat- syarat pengangkatan wali seseorang anak bisa disamakan dengan wali nikah. Syarat- syarat yang hendak jadi wali, di antaranya adalah mu'allaf,

---

<sup>15</sup> Sayuti, “Perwalian Dalam Hukum Islam”, Penerbit Pustaka Pa, Pbr. 7-9



muslim, baligh dan berakal sehat, adil, dan laki-laki.<sup>16</sup> Wali nikah dengan wali harta itu berbeda, karena wali nikah harus seorang laki-laki. Sedangkan, wali harta boleh seorang perempuan. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh manusia, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Haknya disini tidak diatur dalam peraturan, karena perwalian sebagai pengganti kekuasaan orangtua terhadap yang belum berumur 18 tahun atau belum nikah. Namun, dapat dikatakan bahwa wali berhak untuk dihormati oleh anak tersebut.

2. Penelitian terdahulu oleh Antoni Ihza “pengurusan hak waris bagi ahli waris cacat mental”, jurnal, 2022. menjelaskan bahwa Menurut hukum Barat dalam BW yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan (vermogen) berupa aktiva atau passive atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita. Itulah tiga unsur waris, jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka waris mewarisipun tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan. Dalam Hukum Perdata pengampuan (*Curatele*) adalah suatu daya upaya Hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut curandus, pengampunya disebut curator dan pengampuannya disebut curatele. Menurut Pasal 433 KUHPerduta setiap orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu, dan mata gelap harus ditaruh di bawa pengampuan. Setiap anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, tidak boleh ditaruh di bawah pengampuan, melainkan tetaplah ia di bawah pengawasan bapak dan ibunya atau walinya (Pasal 462 KUHPerduta). Dengan kata lain bahwa pengampuan adalah keadaan orang dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya maka ia dianggap tidak cakap atau tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain

---

<sup>16</sup> Laitul Fitriyah Dkk, “Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkubutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata”, *Dinamika*, 27:8 (Januari, 2021) 1215-1217.

yang menjadi tanggungannya. Sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang bertindak sebagai wakilnya. Dasar Hukum pengampunan (*Curatele*) Dasar hukum pengampunan dalam Hukum Perdata mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>17</sup> (*Burgerlijk Wetboek*) yang terbagi dalam beberapa pasal-pasal yang mengatur tentang pengampunan, yaitu mulai dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462. Pengajuan permohonan pengampunan terjadi karena adanya keputusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampunan.<sup>18</sup> Yang berhak mengajukan permohonan pengampunan ialah orang yang berdasarkan Pada Pasal 434 KUHPerdata yaitu: Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampunan akan istri atau suaminya. Di tinjau pada KUHPerdata tidak ada Pasal khusus yang mengatur mengenai pengampunan. Apa arti dari kata pengampunan justru tidak terdapat dalam kitab ini, tetapi ketentuan tentang pengampunan diatur pada Pasal 433 sampai 462. Pasal 433 KUHPerdata berbunyi: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karna keborosannya.

3. Penelitian terdahulu oleh Miftakhul khaera “kewarisan bagi ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata”, Skripsi, Bone, 2020. menjelaskan bahwa Pada dasarnya seseorang yang menderita cacat mental (sakit jiwa) tidak langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Hanya saja ia membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai hubungan darah

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi 1945

<sup>18</sup> Antoni Ihza “*Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental*”,(Surabaya),3.

dengannya, dengan tujuan untuk membantu mengelolah harta warisannya. Seperti ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 184 KHI “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga”. Berdasarkan isi pasal tersebut maka ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dipersamakan dengan orang-orang yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Sehingga untuk mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan dalam istilah hukum Perdata dan *al-hajr* dalam istilah hukum Islam.<sup>19</sup>

4. Penelitian terdahulu oleh Muhammad Lutfi “pembagian harta waris bagi penderita cacat mental menurut hukum Islam dan hukum positif (analisis putusan perkara, no. 94/pdt/2008.PN.JKT.Sel), Skripsi, Jakarta, 2012. Menjelaskan bahwa Pengampuan atau dikenal juga dengan istilah *curatele* adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya lantas dianggap tidak cakap dalam berbagai hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang agar dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan. Dengan kata lain, pengampuan adalah keadaan orang dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya maka ia dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undangundang dari orang yang tidak cakap hukum tersebut. Orang dewasa yang dianggap tidak cakap hukum disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (kurator).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Miftakhul Khaera “Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) Menurut Hukum Islam dan KUHPperdata”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2020, 23.

<sup>20</sup> Muhammad Lutfi, “Pembagian Harta Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara, No. 94/Pdt/2008.Pn.Jkt.Sel)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2012, 5.

5. Penulis terdahulu oleh Sayuti “perwalian dalam hukum Islam” jurnal, 2021. Menjelaskan bahwa Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan Hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah. Selain dari itu, masalah perwalian juga mengenai wali anak kecil, orang gila dan safih.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu maka persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji saat ini adalah sama- sama mengkaji pengelolaan harta waris bagi anak pendertia autis. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebelumnya yakni :

- a. Berbeda objek kajiannya, objek penelitian ini dilakukan didesa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
- b. Berbeda fokus penelitiannya, pada penelitian ini fokus pembahasannya adalah pengelolaan harta waris bagi pewaris penderita autis.

## **G. Metodologi Penelitian**

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diambil oleh penulis, maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metode penelitian.

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian ini merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk menggali dan memahami makna yang bersumber dari masalah sosial atau

---

<sup>21</sup> Sayuti, “Perwalian Dalam Hukum Islam”, *Makalah Diskusi Hakim Pa*, Pbr. 7-9

kemanusiaan.<sup>22</sup> Di dalam penelitian ini, yang menjadi partisipan adalah ahli waris penderita autisme dan beberapa ulama di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini juga bersifat penelitian lapangan (*field research*) karena dalam teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

## **2. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan jenis data dengan menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan pendapat ulama terhadap pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

## **3. Sumber data**

- a. Data primer jenis penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara secara langsung pada keluarga ahli waris yang berkebutuhan khusus, dan tokoh agama yang ada di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lain yang ada hubungannya dengan materi yang sedang dibahas.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Metode-metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Nugraha Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Bahasa*, (Surakarta, 2014), 25.

a. Observasi

Observasi adalah salah satu pengumpulan data yang mempunyai karakter kuat secara metodologis. Observasi bukan hanya menjadi proses aktivitas pengamatan & pencatatan, tetapi lebih dari itu observasi memudahkan kita menerima informasi mengenai dunia sekitar. Observasi ilmiah berbeda dengan observasi biasa, ini terletak pada sistematiasi mekanisme dan kaidah ilmiah yg wajib terpenuhi pada proses kegiatan observasi. Isu metodologis menurut observasi ini mendasarkan dalam keterlibatan peneliti pada aktivitas observasi. Terdapat empat tipe pengamat (*observer*). Pertama, sebagai partisipan penuh, kedua partisipan menjadi pengamat, ketiga pengamat menjadi partisipan & keempat sebagai pengamat penuh.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data dalam metode kualitatif yang dapat dilakukan secara individu, kelompok maupun berbentuk konferensi. Teknik pelaksanaan wawancara umumnya dilakukan dengan cara pengajuan pertanyaan oleh pewawancara yang nantinya akan dijawab oleh narasumber atau informan. Dan penulis akan melakukan wawancara secara langsung pada keluarga ahli waris yang berkebutuhan khusus dan tokoh agama yang ada di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus seperti foto, tulisan, dokumen, dan lainnya.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau berlokasi di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana seorang penulis menganalisis metode data yang ada, seperti situasi, pengalaman, serta hubungan ataupun kegiatan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder serta melakukan observasi atau pengamatan berdasarkan landasan teori, dan juga berdasarkan fakta di lapangan ditambah dengan hasil wawancara. Kemudian menggabungkannya dengan teori yang sudah ada yang tercantum dalam buku-buku ataupun sumber referensi yang lainnya.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Pendapat ulama terhadap pengelolaan harta waris bagi anak pendertia autis di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon” pembahasannya dikelompokkan ke dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah penelitian, maka ditetapkan tujuan penelitian yang akan menjadi gambaran mengenai pendapat ulama terhadap pengelolaan harta waris bagi anak penderita autis di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dan manfaat penelitian tersebut. Kemudian dibahas kerangka pemikiran, batasan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Hak Waris Bagi Orang Yang Memiliki Kebutuhan Khusus**

Bab ini akan membahas terkait pengertian anak autis dan membahas terkait bagaimana hak waris bagi orang berkebutuhan khusus.

### **BAB III : Profil Wilayah Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon**

Bab ini membahas gambaran lokasi tempat penelitian sekaligus menjabarkan tentang profil dari beberapa narasumber yakni tokoh ulama yang ada di Desa Japurabakti maupun di Kecamatan Astanajapura.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penulis dan analisis data tentang pendapat ulama terhadap pengelolaan harta waris bagi anak penderita autisme di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

**BAB V : Penutup**

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis di bab sebelumnya.

